



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 1 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Isak Siprianus Kota

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 1 September 2025, Pukul 14.02 – 14.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Isak Siprianus Kota

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Persidangan untuk Perkara Nomor 151 dan 152 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon 151 dan 152 bisa mendengar saya? Tidak bisa, ya. Karena ini melalui online, gambarnya juga tidak muncul. Sehingga, Majelis Hakim tidak bisa mengkonfirmasi Pemohon hadir atau tidak. Sehingga, Majelis Hakim belum bisa meneruskan persidangan ini dengan agenda Sidang Pendahuluan.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim akan menjadwalkan ulang untuk Perkara 151 dan 152 Tahun 2025 itu pada persidangan yang akan datang, yang nanti tentunya Pemohon jika masih serius akan diberitahukan untuk sidang penjadwalan ulang tersebut.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB

Jakarta, 1 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

